

KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: STUDI KOMPRATIF

Asmarita^{1*}, Ajeng Shinta Rahayu², Amnah Safitri³^{1,2,3} Aqidah dan filsafat Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi¹asma290701@gmail.com, ²ajengshintarahayu0610@gmail.com, ³amnahsafitri2110@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji Kekerasan rumah tangga dalam perspektif Islam merupakan masalah yang mendesak dan memerlukan perhatian serius karena dampaknya yang luas terhadap individu dan masyarakat. Penelitian ini melakukan analisis komparatif terhadap berbagai perspektif dan interpretasi hukum Islam tentang kekerasan dalam rumah tangga. Fokus penelitian ini adalah nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan penghormatan yang ditekankan dalam ajaran Islam. Mayoritas ulama setuju bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ajaran Islam, meskipun ada perbedaan pendapat tentang hal ini di antara berbagai mazhab. Membangun akhlak manusia dan memanusiakan manusia adalah tujuan pernikahan Islam, sehingga hubungan antara kedua gender dapat menciptakan kehidupan sosial dan kultural baru. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki implikasi yang cukup besar dalam sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan efek buruk bagi proses kehamilan, kesehatan balita. Penelitian ini juga mengidentifikasi peran komunitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penyelesaian konflik secara damai dan rehabilitasi bagi pelaku dan korban. Diharapkan bahwa dengan memasukkan prinsip-prinsip Islam ke dalam program pencegahan dan penanganan, tingkat kekerasan rumah tangga akan berkurang dan kesejahteraan keluarga akan meningkat.

Kata Kunci: Kekerasan Rumah Tangga, Islam, Kasih Sayang dan Keadilan

Abstract

This study examines Domestic violence from an Islamic perspective as an urgent problem that requires serious attention because of its wide-ranging impact on individuals and society. This study conducts a comparative analysis of various perspectives and interpretations of Islamic law on domestic violence. The focus of this study is the values of compassion, justice, and respect emphasized in Islamic teachings. The majority of scholars agree that violence cannot be justified and is contrary to Islamic teachings, although there are differences of opinion on this matter among various schools of thought. Islamic marriage aims to build human morals and humanize humans so that relations between the two genders can build a new social and cultural life. Domestic violence has significant implications in a family. Domestic violence can have adverse effects on the pregnancy process, the health of toddlers. This study also identifies the role of the community in creating an environment that supports peaceful conflict resolution and rehabilitation for perpetrators and victims. It is hoped that by incorporating Islamic principles into prevention and response programs, the level of domestic violence will decrease and family welfare will increase.

Keywords: Domestic Violence, Islam, Compassion and Justice

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah sosial yang semakin meningkat di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Tidak hanya korban yang terkena dampak, fenomena ini juga berdampak pada struktur sosial dan kesehatan mental masyarakat. Pemahaman tentang kekerasan rumah tangga dalam Islam sering kali dipengaruhi oleh cara memahami agama dan norma budaya lokal. Akibatnya, sangat penting untuk mempelajari bagaimana perspektif Islam dapat membantu memahami dan menyelesaikan masalah ini.

Dengan menggunakan pendekatan komparatif, penelitian ini bertujuan untuk melihat kekerasan rumah tangga dari sudut pandang ajaran Islam. Dengan membandingkan berbagai perspektif dan interpretasi Islam, kita dapat menentukan apakah ada prinsip-prinsip tertentu yang menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam rumah tangga dan melindungi anggota keluarga. Selain itu, penelitian ini akan membahas peran ulama dan pemimpin komunitas dalam memberikan saran dan penyelesaian masalah ini, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi pada perubahan sosial yang positif.

Dalam pandangan Islam, keluarga dianggap sebagai komponen penting dalam masyarakat yang keharmonisannya harus dijaga. Namun faktanya kekerasan dalam rumah tangga masih saja terjadi. Ini menunjukkan bahwa perlu memperdalam pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Dengan memahami konteks ini, dapat mempertimbangkan bagaimana ajaran-ajaran ini dapat membantu menghentikan dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, studi komparatif ini akan mencakup perbandingan antara berbagai aliran Islam serta pengaruh faktor budaya dan sosial terhadap interpretasi ajaran. Dengan demikian, ini diharapkan dapat memberikan info yang luas tentang bagaimana kekerasan rumah tangga dipahami dan ditangani dalam berbagai konteks Islam. Hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, lembaga sosial, dan masyarakat umum dalam upaya mencegah kekerasan rumah tangga. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak setiap anggota keluarga. Akibatnya, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat akademis tetapi juga menawarkan solusi praktis yang sejalan dengan nilai-nilai Islam untuk mengatasi kekerasan rumah tangga yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif (perbandingan). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan pandangan Islam mengenai kekerasan dalam rumah tangga dengan perspektif lain (misalnya hukum positif, psikologi, atau budaya lokal) guna menemukan titik persamaan dan perbedaannya. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus utamanya adalah pemahaman mendalam terhadap konsep, norma, dan nilai yang terkandung dalam sumber-sumber ajaran Islam serta realitas sosial yang terkait.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research): menelaah ayat Al-Qur'an, hadis, tafsir, dan literatur ilmiah. Wawancara mendalam (in-depth interview): dengan narasumber yang kompeten untuk memperkaya interpretasi dan validasi data. Dokumentasi: mengumpulkan laporan, artikel, dan putusan hukum terkait kasus KDRT. Analisis dilakukan dengan analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif

Hasil dan Pembahasan

A. Definisi dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Rumah Tangga

Perilaku kekerasan yang terjadi dalam keluarga dikenal sebagai kekerasan rumah tangga di mana salah satu anggota melakukan kekerasan fisik, emosional, atau psikologis terhadap anggota keluarga lainnya. Jenis kekerasan ini dapat mencakup pemukulan, ancaman, pelecehan verbal, dan kontrol yang berlebihan terhadap kebebasan seseorang. Kejahatan rumah tangga tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan anak-anak dan menciptakan lingkungan rumah tangga yang tidak aman. Hal ini sering terjadi dalam hubungan yang seharusnya didasarkan pada cinta dan saling menghormati, menjadikannya masalah yang serius yang membutuhkan perhatian.

Membangun akhlak manusia dan memanusiakan manusia adalah tujuan pernikahan Islam, sehingga hubungan antara kedua gender dapat menciptakan kehidupan sosial dan kultural baru. Kehidupan rumah tangga dan pembentukan generasi berikutnya menguntungkan masa depan masyarakat dan negara melalui hubungan yang ada di dalam struktur. Salah satu cara yang paling jelas untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan wa rahmah adalah dengan menikah. Perspektif Islam mengajarkan untuk memperlakukan perempuan dengan baik jika ada kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, sejumlah variabel dapat menyebabkan interpretasi ini tidak benar.

Beberapa kesalahpahaman masyarakat tentang poligami dalam perspektif Islam antara lain pandangan tentang kawin paksa, hubungan seksual yang biasanya dipaksakan karena statusnya sebagai pasangan resmi, dan kemungkinan pemukulan terhadap istri jika suami tidak menurutinya. Namun hak dan martabat perempuan dalam kehidupan sosial dan rumah tangga sangat penting dalam Islam untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Jika setiap keluarga memahami apa itu keluarga damai, maka mereka akan mendukung kehidupan rumah tangga yang damai tanpa konflik.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dialami ini menunjukkan bahwa tidak ada satu jenis kekerasan dalam rumah tangga yang spesifik, tetapi berbagai jenis perlakuan yang diterimanya. Kekerasan dalam rumah tangga mempengaruhi keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi selama kehamilan. Karena perlakuan yang sudah di luar batas kewajaran, tindakan kekerasan ini dianggap menjadi katalisator untuk lebih banyak kasus gugat cerai.

Perselingkuhan suami dan penghinaan suami, ditendang, ditampar, dipukul dan diejek adalah beberapa contoh kekerasan. Semua jenis kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak hubungan suami-istri karena dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, biasanya bermula dari ancaman dan serangan verbal hingga kekerasan fisik. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak buruk pada korban secara emosional dan psikologis, membuat mereka dilecehkan dan tidak dapat menerima manfaat dari tindakan mereka.

Menurut pasal 5 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, dinyatakan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, yaitu tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka yang parah.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang menyebabkan penderitaan psikologis berat, seperti ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, atau rasa tidak berdaya.
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap keluarga sendiri.
4. Penelantaran rumah tangga, tindakan yang mengurangi atau melarang seseorang yang layak bekerja di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang lain.

B. Perspektif Islam tentang Kekerasan

Orang dapat merasa lebih baik jika mereka menggunakan kata-kata yang mengerikan seperti "kekerasan". Kekacauan dapat mengubah kedamaian menjadi kekacauan, tawa dapat mengubah air mata, dan kegembiraan dapat mengubah sakit menjadi kegembiraan. Kekerasan pada dasarnya adalah perbuatan merusak yang menusuk hati, meremukkan perasaan, melumpuhkan hati nurani, dan menghancurkan kasih sayang. Kekerasan dalam rumah tangga digambarkan dengan beberapa istilah dalam literatur Barat, termasuk perilaku kasar di rumah, kekerasan keluarga, dan penyalahgunaan anak. Banyak dalam ayat Al-Qur'an dan hadis, suami diminta untuk berperilaku baik terhadap pasangannya. Selain itu, Islam tidak menggunakan istilah khusus untuk menggambarkan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Islam, kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dilarang keras dan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai fundamental agama yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan martabat manusia. Hubungan suami-istri harus didasarkan pada saling menghormati dan mencintai, sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Kekerasan dianggap sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan keluarga dan

masyarakat serta dapat menyebabkan masalah agama. Umat Islam diajarkan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan dan berusaha menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan bijaksana.

Islam menekankan betapa pentingnya memerangi kekerasan dan terus berjuang untuk mencapai solusi damai melalui tindakan. Banyak aktivis, lembaga sosial, dan orang yang peduli dengan kesehatan masyarakat melakukan gerakan anti kekerasan dalam komunitas Muslim. Karena Islam luas, ada pendekatan yang jelas dan rinci untuk menangani kekerasan dalam agama. Keyakinan Islam tentang cara menghadapi kekerasan dapat ditemukan dalam Alquran dan hadis, serta teladan Nabi Muhammad SAW. Dalam wacana ini, kita akan menggunakan referensi dari sumber-sumber Islam untuk menjelaskan beberapa aspek penting dari keyakinan Islam tentang cara menghadapi kekerasan. Menghormati kehidupan manusia adalah prinsip utama Islam, dan kekerasan hanya boleh dibenarkan dalam situasi membela diri.

Nabi Muhammad SAW juga menekankan betapa pentingnya memperlakukan orang lain dengan adil. Selain itu, agama Islam melarang tindakan yang berlebihan atau brutal terhadap siapa pun, termasuk terhadap musuh. Rasulullah SAW melarang membunuh seseorang yang tidak bersalah, seperti wanita, anak, orang tua, atau orang yang menghinanya. Dan juga mengajarkan cara menghormati dan menjaga tawanan perang. Dimana tentang konsep kekerasan yang ditemukan dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Dan ada yang berpendapat bahwa Al-Qur'an menghapus kekerasan atau bahwa Islam menentang kekerasan, yang dianggap tindakan tidak pantas yang merusak kesehatan fisik dan mental.

Jika hadis Nabi tentang pendidikan dipahami secara tekstual, maka timbul persepsi bahwa pendidikan harus dilaksanakan dengan kekerasan. Islam menawarkan pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral. Pendidikan Islam mendukung kekerasan, menurut Hadits yang dikutip oleh Tirmidzi, Abu Daud, dan Ad-Darimi, "Ajari anakmu shalat sejak umur 7 tahun dan pukullah dia karena meninggalkannya pada umur 10 tahun." Hadits ini harus dipahami dalam konteksnya. Tidak dianjurkan menggunakan kata "*wadribuhâ*" (dan memukulnya) untuk memukul anak dengan kasar dan keras hingga mengakibatkan luka pada dirinya. Menurut beberapa ahli tafsir, ada syarat "*ala jarakha laha wala kasaraha*", yang berarti tidak boleh meninggalkan bekas. Salah satu cara untuk memahami kata tamparan adalah dengan memberi anak sesuatu yang "mengesankan" agar ia berubah dari tidak berdoa menjadi berdoa dan dari perilaku buruk menjadi baik.

Kekerasan rumah tangga tidak dapat dijelaskan dari perspektif Islam. Namun, agama Islam secara jelas melarang kekerasan dalam keluarga. Menurut agama, kekerasan ini tidak hanya menyakiti istri tetapi juga mengganggu keutuhan keluarga dan psikologis anak. Kekerasan dalam rumah tangga harus dihindari karena Islam secara konsisten memerintahkan untuk berbuat baik dan mengasihi sesama manusia.

C. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam memahami hukum Islam, berpendapat perlu dijelaskan terlebih dahulu masing-masing ketiga istilah tersebut dan hubungan di antara ketiganya, khususnya hubungan antara syariah dan fiqh. Ketiga istilah ini seringkali disalahpahami sehingga terkadang tertukar atau bahkan disamakan.

Al-syari'ah yang secara harafiah berarti "jalan menuju sumber air" atau jalan yang harus ditempuh yaitu jalan menuju sumber utama kehidupan, disebut juga dengan "jalan hidup yang baik", yaitu nilai-nilai keagamaan yang diungkapkan dalam makna konkrit yang dimaksudkan untuk mengarahkan kehidupan manusia. Selanjutnya adalah kata "fiqh", yang berasal dari kata al-fiqh dan berarti "pengetahuan atau pemahaman tentang sesuatu". Secara terminologi, fiqh adalah ilmu hukum Islam yang dikenal sebagai amaliyah (praktis), yang dikumpulkan dari argumentasi yang mendalam. Hukum positif, juga disebut sebagai "*ius constitutum*", berarti hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku saat ini di suatu negara atau negara. Dengan kata lain, hukum positif adalah kumpulan aturan tertulis yang secara khusus atau umum berlaku dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan negara.

Salah satu semangat utama yang terkandung dalam pelajaran Islam adalah mempertahankan kebenaran dan peperangan. Semua orang yang menganut agama Islam, baik

laki-laki maupun perempuan, harus melakukan yang baik maupun yang buruk sesuai dengan kemampuan mereka. Membiarkan kekerasan sama dengan mengabaikan kepalsuan karena kekerasan adalah tindakan yang mendorong kejahatan. Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Namun, undang-undang positif membagi faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga menjadi dua kategori: faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terkait dengan kekuatan dan diskriminasi suami di masyarakat, dan mencakup

1. Kultur patriaki yang menempatkan laki-laki di posisi yang dianggap lebih tinggi daripada perempuan dan yang telah berlaku sejak awal.
2. Interpretasi religius yang bertentangan dengan keyakinan universal, seperti *nusyuz*, yang menyatakan bahwa suami dapat memukuli istrinya karena alasan pendidikan atau karena istri tidak mau membantu.
3. Kekerasan yang terjadi terkait dengan legitimasi dan menjadi bagian dari keluarga, negara, budaya, dan praktik masyarakat, sehingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan sebelumnya, didefinisikan sebagai serangan fisik, mental, atau mental yang dilakukan oleh seseorang oleh pasangannya. Menuntut biasanya melakukan kekerasan terhadap istrinya. Baik masyarakat maupun kekuatan keamanan sering mengabaikan masalah seperti ini, meskipun ini merupakan masalah yang sangat penting bagi masyarakat. Sebab hal ini terjadi di lembaga perkawinan, di mana campur tangan para pihak biasanya dianggap tidak diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, dia percaya bahwa suaminya harus melakukannya karena dia adalah kepala keluarga.

Nusyuz yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Ustadz berbeda pendapat tentang istilah *nusyuz*, yang berarti durhaka kepada suami. Imam Ar-Ragib mengatakan bahwa *nusyuz* adalah perlawanan terhadap suami. *Ath-Thabari* mengiyaratkan bahwa *nusyuz* melawan suami dengan penuh dosa, yang berarti membangun hubungan yang melanggar hukum. Selain itu, maknanya dipenuhi dengan rasa kebencian dan kepahitan suami. Menurut Az-Zamakhshari, seorang penafsir Al-Qur'an terkenal, *nusyuz* berarti berbuat dosa kepada suaminya dan menentangnya (*anta'za zaujuha*).

Dalam KUHP, tidak ada aturan komprehensif yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, tetapi beberapa pasal membahas aturan yang harus diterapkan ketika salah satu aspek kekerasan tersebut terjadi. Korban kekerasan seksual yang dilakukan "di dalam pernikahan" tidak memiliki perlindungan oleh Pasal 285 KUHP, yang menyatakan, "Barang siapa yang melakukan dengan kekerasan atau ancaman melakukan hubungan seksual atas seorang perempuan di luar pernikahan."

Dalam menyikapi kekerasan dalam rumah tangga, KUHP mempunyai kelemahan utama sebagai berikut: KUHP tidak mengenal "kekerasan dalam rumah tangga". Penggunaan istilah ini sangat penting karena masyarakat dan otoritas hukum percaya pada harmonisasi keluarga sehingga tidak menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah pribadi atau menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang serius.

D. Strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Rumah Tangga

Seseorang berhak untuk melaporkan kepada polisi secara langsung dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik di rumah korban maupun di lokasi kejadian. Mereka juga dapat melaporkan kepada orang lain atau keluarga mereka. Kegiatan pencegahan merupakan Sistem yang melindungi, menghormati, dan menegakan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi perempuan, kegiatan pencegahan termasuk, terutama bagi perempuan yang bertanggung jawab sebagai isteri rumah tangga.

Beberapa cara Untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga, iman yang kuat, akhlak yang baik, berpegang teguh pada agama, kerukunan dan kedamaian dalam keluarga, komunikasi yang baik antara suami dan istri, rasa percaya, dan pemahaman. Dalam meningkatkan komunikasi suami istri yang ramah dan santun di dalam keluarga, serta penghargaan satu sama lain. Menghormati dan menghargai suami sebagai kepala keluarga juga penting. Masalah masyarakat yang berkaitan dengan masalah psikologis dan kekerasan dalam

rumah tangga dapat diidentifikasi melalui konseling keluarga. Konseling keluarga hanya dapat berhasil jika konselor dan orang-orang yang menerimanya bekerja sama dengan baik.

Menurut UU Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditangani melalui sistem peradilan terpadu. Dengan mempertimbangkan prinsip keseimbangan antara pelaku dan korban dan mendukung pemulihan korban, sistem ini bertujuan untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga selama tahap penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Artinya, tidak hanya terdakwa dan pelaku yang diadili dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga hak-hak korban dan proses pemulihan mereka juga dilindungi.

Pengawas tidak bekerja sendiri; mereka bekerja sama dengan dokter, rumah sakit, pendukung korban, dan pendeta agama untuk menemukan kebenaran tentang laporan kekerasan domestik. Setelah pemeriksaan selesai, pengacara untuk kedua belah pihak akan bergabung dengan penyidik untuk menyelesaikan laporan penyelidikan. Selanjutnya, penyidik akan menyelesaikan laporan penyelidikan dan, pada saat yang sama, pengacara untuk kedua belah pihak akan bergabung dengan pengacara untuk kedua belah pihak. Tujuan dari proses mediasi adalah untuk mencapai kondisi di hadapan penyidik, penuntut umum, dan/atau hakim dalam upaya mencapai kesepakatan yang menguntungkan seluruh pihak dan oleh karena itu, di Unit PPA Kepolisian Republik Indonesia, prinsip perlindungan korban dan faktor penyebab insiden sangat penting. Untuk mencapai penyelesaian, individu yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dihukum dan ditangani secara terintegrasi oleh penyidik, pendamping, dan pendeta.

Kesimpulan

Kekerasan rumah tangga menurut pandangan Islam, adalah masalah yang kompleks yang mencakup elemen agama, budaya, dan sosial. Rumah tangga, dalam Islam harus menjadi tempat yang aman dan penuh perhatian, di mana hak dan kewajiban setiap anggota keluarga diatur dengan adil. Untuk mencegah kekerasan dalam hubungan suami istri, sangat penting untuk mempertahankan nilai-nilai kasih sayang dan saling menghormati. Mayoritas ulama menekankan perlindungan wanita dan anak-anak sebagai bagian dari ajaran Islam, meskipun ada banyak interpretasi yang berbeda mengenai peran gender dan otoritas dalam keluarga. Ada beberapa kekerasan dalam rumah tangga: perselingkuhan suami, penghinaan suami, dipukul, ditendang, ditampar, dan diejek.

Studi komparatif tentang kekerasan rumah tangga menunjukkan bahwa sumber dan efek kekerasan dapat berbeda antara berbagai budaya dan masyarakat. Pemahaman yang salah tentang ajaran agama dan kebiasaan budaya yang patriarkal sering kali menyebabkan kekerasan dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu, mendapatkan pendidikan yang baik dan memahami ajaran Islam sangat penting untuk membuat rumah tangga menjadi harmonis. Untuk mendukung dan menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga, seluruh masyarakat harus terlibat, termasuk pemimpin agama. Menegakkan hak dan melawan kebatilan adalah semangat utama agama Islam. Setiap orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, berusaha untuk ber-amar ma'ruf nahi munkar semampu mereka. Kekerasan menumbuhkan kemungkaran, jadi mengabaikan kemungkaran sama dengan mengabaikan kekerasan. Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Referensi

- Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas* 10, no. 1 (2019).
- Malia Dwi Putri et al., "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Kota Bengkulu," *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 32, no. 2 (2023).
- Haiyun Nisa, "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018).
- Arina Alfiani, Ernah Dwi Cahyati, and Sulaiman, "Konsep Anti-Kekerasan Pada Agama Islam Dalam Membentuk Sikap Toleransi," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (2023).

- Abdul Aziz, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017).
- Jihan Mawaddah Lubis et al., "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022).
- M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021).
- Vita Firdausiyah, "Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" 1, No. 2 (2023).
- Mardani, "Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" (2018).
- Tuti Harwati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*, 2020.
- Syarifuddin, "Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Dan Anak," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 4 (2021).
- Syarifuddin, *Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak. jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 4 (2021).